



**P U T U S A N**

**Nomor : 118 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SUSENO BUDI PRAYOGO**, Karyawan PT. Sengfong Moulding Perkasa, bertempat tinggal di Dsn. Kayangan RT. 06 RW. 02, Ds. Kayangan, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, dalam hal memberi kuasa kepada THOHA MAKSUM, dan kawan-kawan, selaku Pengurus Divisi Advokasi Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia yang berkantor di Suratan Gg VI No. 24A Kota Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

**PT. SENG FONG MOULDING PERKASA**, bkedudukan di Jalan Yos Sudarso 173, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERDIJANTO WAHJOEDI, SH., Advokat berkantor di Jl. Marsose K 177 Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2011, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh/karyawan Tergugat sejak 28 Januari 2002 dengan masa kerja kurang lebih 9 tahun dengan status karyawan Kontrak/ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta memperoleh upah sebesar Rp. 799.000,- pada tahun 2010, dan Rp. 866.000,- pada tahun 2011 per bulan yang ditempatkan di bagian Mekanik ;

Bahwa, awal permasalahan terjadi adalah Penggugat dianggap mengundurkan diri karena sering tidak masuk kerja. Hal itu menurut Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja pasal 7 ayat (2) huruf (c) dan Kesepakatan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 118 K/Pdt.Sus/2012



Kerja Bersama pasal 46 ayat (6) huruf (a) ;

Bahwa, anggapan Tergugat mengenai sanksi sering tidak masuk kerja adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum dibenarkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meskipun Tergugat memakai dasar atau landasan hukum yang sudah dibuat yaitu Perjanjian Kerja dan Kesepakatan Kerja Bersama. Karena Penggugat bisa di PHK ketika melakukan kesalahan berat dan hal itu harus dibuktikan lewat Putusan Pengadilan ;

Bahwa, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwasanya Perjanjian Kerja dan Kesepakatan Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Sehingga dapat dipastikan pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja maupun dalam Kesepakatan Kerja Bersama dengan sendirinya batal demi hukum ;

Bahwa, Tergugat juga tidak memberlakukan Penggugat secara adil dalam artian memberikan hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu selama bertahun-tahun Penggugat masih memperoleh status karyawan Kontrak / PKWT. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmenaker RI Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bahwasanya di perusahaan Tergugat tidak diperbolehkan adanya Kontrak / PKWT ;

Bahwa, tidak diperbolehkannya PKWT di Perusahaan Tergugat didasarkan atas di Perusahaan Tergugat sifat dan jenis pekerjaannya tetap / rutin sehingga tidak pernah berhenti karena musim / cuaca sebagai syarat dari diperbolehkannya sistem kerja kontrak ;

Bahwa, selain tidak diperbolehkannya kontrak (PKWT) di perusahaan Tergugat juga tidak dibenarkan melaksanakan magang di perusahaan Tergugat karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 9 sampai dengan pasal 30 mengenai syarat pemagangan, waktu pemagangan dan lembaga pelaksananya yang konyolnya hal ini telah diterapkan pada Penggugat ;

Bahwa, sebagaimana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (3) yang berbunyi "...pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja / buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial “, artinya ketika permasalahan ini masih diperselisihkan oleh Penggugat maka seharusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus karena PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat belum memperoleh penetapan dari Lembaga yang berwenang yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga seharusnya juga Penggugat masih memperoleh hak-haknya seperti Upah, THR Keagamaan dan Jamsostek ;

Bahwa, sesuai dengan Permenaker RI Nomor Per-04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Untuk perhitungan THR Keagamaan yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2010 sebesar Rp. 790.000,- ;

Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 96 yang kurang lebih berbunyi “Tuntutan pembayaran upah pekerja / buruh dan segala pembayarannya yang timbul dalam hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”. Maka Penggugat masih berhak atas upah selama proses karena sampai dengan saat ini belum memperoleh kejelasan hukum. Adapun perhitungan upah proses adalah sebagai berikut :

- Sdr. Suseno Budi Prayogo terakhir masuk kerja pada tanggal 13 Juli 2010 perhitungan upah prosesnya adalah :
  - i. Rp. 790.000,- kali bulan Agustus 2010 – Desember 2010 (5 bulan) sebesar Rp. 3.950.000,- ;
  - ii. Rp. 866.000,- kali bulan Januari 2011 – Maret 2011 (3 bulan) sebesar Rp. 2.598.000,- ;

Total upah proses adalah sebesar Rp. 6.548.000,- ;

Bahwa, selama tidak bekerja karena tidak diperbolehkan oleh Tergugat serta belum adanya Putusan dari PHI para Penggugat menanggung beban yang berat karena harus membiayai hidup sendiri dan keluarga ;

Bahwa, untuk menjamin putusan perkara aquo dapat dilaksanakan dikemudian hari serta untuk menghindari Tergugat mengalihkan aset-aset miliknya, baik menjual, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara aquo, maka Penggugat memohon dengan hormat Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan serta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya milik Tergugat terletak di Jl, Yos Sudarso 173 Ds. Tunggorono Kec. Jombang, Kabupaten Jombang ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 118 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat dengan memperoleh hak-hak Penggugat seperti semula atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai THR Keagamaan Penggugat tahun 2010 sebesar Rp. 790.000,- atau terbilang tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai upah selama proses Penggugat total sebesar Rp. 6.548.000,- atau terbilang enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah ;
5. Menyatakan Putusan Sela agar Tergugat membayar kepada Penggugat :
  - a. THR Keagamaan Tahun 2010 yang belum dibayar ;
  - b. Upah selama proses sampai dengan adanya putusan dari PHI ;Hal ini dikarenakan para Penggugat sudah tidak ada pemasukan lagi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, padahal harus menanggung beban hidup sendiri juga keluarga ;
6. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan serta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya milik Tergugat, terletak di Ngoro Industri Persada (NIP) Blok S-1 Ngoro Kabupaten Mojokerto ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (putusan serta merta) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa kuasa Penggugat tidak semestinya dapat mewakili kepentingan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengingat kuasa Penggugat berdomisili hukum di Kota Mojokerto tepatnya di Jalan Suratan Gg

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 118 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI No. 24 A Kota Mojokerto, yang seharusnya kuasa Penggugat adalah Pengurus Kota Industri Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia yang bertempat atau berdomisili hukum di Kabupaten Jombang. Maka oleh karena itu perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang Struktur Organisasi dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur libel) karena antara Posita dengan Petitum yang diajukan oleh Penggugat tidak ada kaitannya. Dalam Posita tidak ada permintaan adanya putusan sela akan tetapi dalam Petitum terdapat pengajuan putusan sela ;

Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam positanya angka 21 (dua puluh satu) kalau tanah beserta bangunannya Tergugat terletak di Jl. Yos Sudarso 173 Ds. Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, akan tetapi dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan sita jaminan yang berada di Ngoro Industri persada (NIP) Blok S-1 Ngoro Kabupaten Mojokerto. Hal ini sangat menunjukkan kalau gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang dalam pertimbangannya menyatakan “Karena petitum gugatan perlawanan tidak jelas dan kurang sempurna dan antara petitum dengan posita bertentangan maka gugatan perlawanan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1971 yang dalam pertimbangannya menyatakan “gugatan yang tidak sempurna di dalam posita tidak sama dengan yang dimohonkan, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Karena dalam Posita menyatakan meminta untuk diletakkan sita jaminan tanah beserta bangunannya Tergugat terletak di Jl. Yos Sudarso 173 Ds. Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, akan tetapi dalam petitumnya meminta untuk meletakkan sita jaminan yaitu di Ngoro Industri Persada (NIP) Blok S-1 Ngoro Kabupaten Mojokerto. Hal ini sangat menunjukkan kalau gugatan Penggugat adalah tidak sempurna dan tidak jelas, tidak dapat diterima sebelum pokok perkara diperiksa ;

Bahwa karena gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur libel), maka Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 12/G/2011/PHI.Sby untuk menolak atau setidak-tidaknya untuk tidak dapat diterima dalam Putusan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 118 K/Pdt.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela/Putusan Provisi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 12/G/2011/PHI.Sby tanggal 09 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan kuasa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat principal dalam perkara No. 12/G/2011/PHI. Sby ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dan dinyatakan Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 57/Kas/G/2011/PHI.SBY. Jo. Nomor : 12/G/2011/PHI.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2011 yakni surat kuasa yang sama dipergunakan dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, di mana surat kuasa yang memberi kuasa kepada Pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang wilayah kerjanya di luar wilayah kerja (Kota Mojokerto) tempat kerjanya Pemberi Kuasa (Kabupaten Jombang) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 beserta penjelasannya, di mana pemberi kuasa kepada pengurus serikat pekerja/serikat buruh dalam penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial hanya dapat diberikan kepada pengurus secara vertical dan tidak ke samping sebagaimana halnya surat kuasa a quo, maka

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 118 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa a quo tidak memenuhi syarat formil karena penerima kuasa tidak mempunyai “*legal standing*” untuk mewakili Pemberi kuasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUSENO BUDI PRAYOGO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2012** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Bernard, SH.,MM.

ttd/. Arsyad, SH.,MH.

### Ketua :

ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 118 K/Pdt.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**  
ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. P a n i t e r a  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 118 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)